



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANJAR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 09, TLNRI Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
6. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun

- 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ((Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun Renstra sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak diberikan honorarium.
- KETIGA : Tim penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 adalah :
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah,
 2. Menelaah Dokumen RPJMD,
 3. Menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),
 4. Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
 5. Menelaah Renstra Kementrian Lembaga maupun Renstra

Provinsi,

6. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan,
8. Mengolah data dan informasi,
9. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD,
10. Menyempurnakan rancangan Renstra,
11. Memverifikasi rancangan akhir Renstra,
12. Menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD tentang penyusuna Renstra SKPD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal September 2016

KEPALA BADAN,

Drs. Zainuddin
Pembina Utama Muda
NIP. 19600517 198202 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Banjar
No
Tanggal

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2016**

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	sekretaris	Ketua
3	Kasubbag. Program	Sekretaris
4	Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Anggota
5	Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Anggota
6	Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
7	Kasubbag. Keuangan	Anggota
8	Kasubbag. Umpeg	Anggota
9	Kasubbid. Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan	Anggota
10	Kasubbid. Pengembangan Lembaga Desa dan Kelurahan	Anggota
11	Kasubbid. Usaha Ekonomi Masyarakat	Anggota
12	Kasubbid. Teknologi Tepat Guna, Bantuan Pembangunan dan Kekayaan Desa	Anggota
13	Subbid. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sumber Daya Desa	Anggota
14	Subbid. Pemberdayaan Adat, Sosial, Budaya dan Permukiman Desa	Anggota

Kepala Badan Pemberdayaan dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar

Drs. Zainuddin
Pembina Utama Muda
NIP. 19600517 198202 1 003

